



PUTUSAN

Nomor: 128/Pid.Sus/2013/PN.AP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **MICHIEL BOSWINKEL;**

Tempat lahir : Rotterdam;

Umur/tgl. lahir : 61 tahun / 27 Januari 1953

Jenis kelamin : laki-laki;

Kebangsaan : Belanda;

Tempat tinggal : Jalan Serma Natih, Lingkungan Gelumpang, Kelurahan
Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten
Karangasem, dengan dokumen imigrasi No. 2C1 ED 0045-6,
No. Passport: NPBBHDDDB2;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa tidak dikenakan penahanan;

Terdakwa menghadap ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan
persidangan;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana secara tertulis terhadap Terdakwa, No. Reg. Perkara: PDM-39/AMLAP/11/2013 tertanggal 11 Maret 2014, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MICHIEL BOSWINKEL bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 2 April 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia perbuatan yang dilakukannya, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, adalah merupakan tindakan bela diri;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dan permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-39/AMLAP/11/2013 tertanggal 18 November 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MICHIEL BOSWINKEL, pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2013, sekitar jam 14.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2013, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Serma Natih, Lingkungan Gelumpang, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA I KETUT ANDRE WIRADNYANA yang saat kejadian berumur 16 tahun berdasarkan Akta Kelahiran tanggal 23 Juni 2010 dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA yang bekerja sebagai tukang kebun di rumah Terdakwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk mencari air minum karena merasa kehausan sehabis membersihkan kebun di halaman depan rumah Terdakwa namun saat saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA membuka pintu rumah Terdakwa, saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA menjatuhkan sesuatu namun saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA tidak mengetahui apa yang terjatuh kemudian saat saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA akan masuk ke dalam rumah tiba-tiba Terdakwa datang mendekati saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA dan memegang leher saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA lalu membawa saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA ke kamar tamu sambil menuduh saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA mencuri dan setelah berada di kamar tamu Terdakwa memukul saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai rahang sebelah kiri dan juga memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanan sehingga saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA sempat terjatuh dan saat posisi saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA sedang jongkok Terdakwa menendang saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kiri dan kanan secara bergantian yang mengenai dada saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA ke kantor Polsek

Karangasem;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA I

KETUT ANDRE WIRADNYANA merasakan sakit dan sesuai *Visum et*

Repertum terhadap saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA nomor: 370/280/

VER/RSUD tanggal 27 Juni 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NI

MADE ARI RUJATI, dokter pada RSUD Karangasem, yang pada

kesimpulannya:

- Kemerahan pada telinga kiri;
- Terasa hangat, pusing;
- Kesimpulan: Kerusakan atau luka yang tersebut di atas diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan secara di bawah sumpah, dan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1: I KETUT ANDRE WIRADNYANA, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi lahir pada tanggal 4 Oktober 1997;
- Bahwa 2 (dua) bulan sebelum kejadian saksi pernah bekerja sebagai tukang kebun di rumah Terdakwa di Jalan Serma Natih, Lingkungan Gelumpang, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pada awalnya saksi dicarikan kerja oleh teman ayahnya, dengan ketentuan saksi bekerja hanya selama 6 hari kerja dari jam 14.00 wita sampai dengan jam 16.00 wita dan hari libumya bisa ditukar-tukar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bekerja pada Terdakwa, saksi mendapatkan gaji sebesar Rp480.000,- per bulan, termasuk uang bensin dan fasilitas sepeda motor;
- Bahwa selain saksi di rumah milik Terdakwa ada orang lain yang sebagai pembantu rumah tangga yaitu saksi NI LUH AYU yang bekerja di bagian dalam rumah;
- Bahwa sebelum bekerja saksi diberitahu tugas-tugasnya oleh Terdakwa, yaitu: membersihkan dan merawat kebun, dan jika ingin minum bisa mengambil air di gudang, jika akan masuk ke dalam rumah saksi harus minta ijin terlebih dahulu kepada Terdakwa, setelah diijinkan barulah saksi boleh masuk;
- Bahwa saksi biasanya menaruh alat perlengkapan kebun di gudang dan saksi diijinkan Terdakwa membawa kunci pagar depan dan gudang, namun saksi tidak pernah diberikan kunci rumah oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2013, sekitar jam 14.30 WITA, ketika sedang bekerja di rumah Terdakwa, saksi merasa kehausan;
- Bahwa saat itu di dalam gudang ada es batu di kulkas dan air galon namun saksi tidak berani meminumnya, sehingga saksi kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu depan menuju ke ruang dapur guna mengambil air minum;
- Bahwa ketika hendak masuk ke dalam rumah Terdakwa saksi tidak mengetuk pintu rumah atau memanggil pemilik rumah, tetapi langsung masuk ke dalam rumah karena pintu rumah dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa saksi berani masuk ke dalam rumah Terdakwa karena saksi sebelumnya sering masuk ke dalam rumah Terdakwa dan sudah pernah meminta ijin kepada istri Terdakwa yang bernama NI MADE ADI ASTRINI;
- Bahwa saat itu rumah Terdakwa dalam keadaan sepi dan setahu saksi hanya saksi saja yang berada di rumah sehingga saksi memberanikan diri masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk minum air;
- Bahwa sebelum masuk ke dalam rumah Terdakwa, saksi sudah menyimpan sabit di gudang, sehingga saksi tidak membawa apa-apa ke dalam rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begitu masuk ke dalam rumah Terdakwa, saksi tidak melihat siapapun namun tiba-tiba Terdakwa muncul dan menarik tangan saksi masuk ke dalam ruangan tengah dan saksi langsung dipukuli oleh Terdakwa di ruangan tersebut;
- Bahwa ketika saksi dipukuli oleh Terdakwa, saksi mendengar Terdakwa berbicara dalam bahasa Inggris yang saksi tidak ketahui artinya sehingga saksi tidak menanggapi perkataan Terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi mendapat pukulan 3 (tiga) kali, yaitu pada pipi kiri sebanyak 2 kali dan pipi kanan sebanyak 1 kali;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan mengepal;
- Bahwa selain dipukul saksi juga ditendang Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai perut saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami sakit pada pipi, telinga kiri memar, pada bagian dada sakit dan tulang rusuk luka gores;
- Bahwa pada saat dipukul saksi tidak sempat melakukan perlawanan dan meskipun sudah berusaha untuk melepaskan diri namun saksi tidak bisa;
- Bahwa tidak ada orang yang menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengakui sebelum kejadian tersebut saksi pernah masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengambil minuman berupa susu dan makanan berupa *KinderJoy* di dalam kulkas di dapur Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi berani masuk ke dalam rumah Terdakwa karena sebelumnya saksi diberikan ijin masuk oleh saksi NI LUH AYU, namun saksi disuruh saksi NI LUH AYU untuk minta ijin dulu kepada istri Terdakwa;
- Bahwa akhirnya saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengambil susu dan *Kinder Joy* yang ada di kulkas di dapur Terdakwa, tanpa meminta ijin dulu kepada Terdakwa atau istri Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu ketika masuk ke dapur Terdakwa, Terdakwa melihat saksi namun saksi tidak langsung ditegur oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu pintu rumah dalam keadaan tidak dikunci sedangkan pintu pagar yang dikunci dimana saksi juga membawa kunci pagar sehingga saksi bisa masuk ke dalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa ketika akan mengambil susu dan *Kinder Joy* yang ada di kulkas di dapur Terdakwa, saksi mengetahui Terdakwa sedang ada di rumah sebab saksi melihat mobil Terdakwa berada di rumah;
 - Bahwa saksi pun memberanikan masuk ke dalam rumah Terdakwa karena sebelumnya saksi sudah biasa masuk ke dalam rumah Terdakwa, dan saat itu saksi sudah sempat mengetuk pintu sebanyak 2 kali namun tidak ada yang menyahut sehingga saksi kemudian masuk ke dalam rumah lalu mengambil susu dan *Kinder Joy* yang ada di kulkas di dapur Terdakwa;
 - Bahwa sebelum kejadian saksi pernah mencoba meminjam uang kepada istri Terdakwa dan Terdakwa, namun tidak diberikan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa sedang tidak memiliki uang;
 - Bahwa saksi membenarkan foto sabit yang diperlihatkan di persidangan sebagai sabit yang ia digunakan untuk membersihkan kebun, tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana sabit itu bisa berada di dalam rumah sebagaimana dalam foto;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA menderita sakit sehingga sempat dibawa ke RSUD Karangasem sehingga tidak masuk sekolah sekitar 4 (empat) hari;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa hanya memukul saksi sebanyak 2 kali dan menendang saksi sebanyak 1 kali;
 - Bahwa saat kejadian saksi tidak pernah mengetuk pintu sebelum masuk rumah;
 - Bahwa ketika mendengar pintu dibuka, Terdakwa mengintip dan melihat saksi masuk ke dalam rumah dengan membawa sabit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Saksi 2: I WAYAN SUDIANA, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA;
- Bahwa saksi diberitahu oleh petugas Kepolisian, Terdakwa telah memukul saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2013 sekitar jam 14.30 WITA, di rumah Terdakwa di Jalan Serma Natih, Lingkungan Gelumpang, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di rumahnya;
- Bahwa setelah dihubungi oleh Polisi saksi menemui saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA di Rumah Sakit Karangasem;
- Bahwa saat itu saksi melihat pipi saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA dalam keadaan bengkak dan terasa sakit;
- Bahwa saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA bercerita kepada saksi telah dipukul sebanyak 2 kali oleh Terdakwa dan juga ditendang di bagian perutnya sebanyak 2 kali ketika akan mengambil air minum di dapur dalam rumah Terdakwa di Plumpang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA sempat muntah-muntah dan mengalami memar pada pipinya, sehingga sempat tidak bersekolah untuk beberapa hari;
- Bahwa setelah kejadian teman saksi yang bernama I NYOMAN AGUS LANANG pernah datang ke rumahnya untuk menyampaikan pesan apakah Terdakwa bisa minta maaf atas kejadian terhadap saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA;
- Bahwa saksi mengatakan kepada saksi I NYOMAN AGUS LANANG, Terdakwa bisa minta maaf asal Terdakwa datang sendiri ke rumahnya dan meminta maaf langsung kepada keluarga I KETUT ANDRE WIRADNYANA, namun sampai sekarang Terdakwa tidak pernah datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi I NYOMAN AGUS LANANG pernah menawarkan uang damai dari Terdakwa sebesar Rp75.000.000,- namun tidak pernah diberikan kepada saksi ataupun saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hanya memukul saksi sebanyak 2 kali dan menendang saksi sebanyak 1 kali;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan uang perdamaian, malah Terdakwa justru dimintai uang melalui saksi I NYOMAN AGUS LANANG sebesar Rp100.000.000,- berdasarkan pesan sms di HP saksi I NYOMAN AGUS LANANG;
- Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada

keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Saksi 3: NI WAYAN SUMI, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah istri dari saksi I WAYAN SUDIANA dan ibu kandung dari saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan oleh Terdakwa kepada saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA karena pada saat kejadian saksi sedang berada di rumahnya;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah ia dan suaminya dihubungi oleh Polisi;
- kemudian ketika menjenguk saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA di RSUD Karangasem, saksi melihat pipi saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA dalam keadaan bengkak dan terasa sakit;
- Bahwa kepada saksi, saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA mengaku telah dipukul sebanyak 2 kali oleh Terdakwa dan juga ditendang di bagian perutnya sebanyak 2 kali ketika akan mengambil air minum di dapur dalam rumah Terdakwa di di Jalan Serma Natih, Lingkungan Gelumpang, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA masih duduk dibangku sekolah;
- Bahwa setelah pulang sekolah biasanya saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA bekerja di rumah Terdakwa dan uang gaji hasil dari bekerja di rumah Terdakwa tersebut digunakan saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA untuk memenuhinya sendiri;
- Bahwa selama bekerja pada Terdakwa saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA diberikan kendaraan sepeda motor oleh Terdakwa dan uang bensin;
- Bahwa sebelum kejadian selama bekerja di rumah Terdakwa anak saksi tidak pernah bercerita tentang pekerjaannya dan baru bercerita setelah ada masalah pemukulan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA tidak pernah menceritakan ada masalah dengan majikannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA menderita sakit dan tidak bisa masuk sekolah sekitar 4 (empat) hari;
- Bahwa setelah kejadian ada teman suaminya yang bernama I NYOMAN AGUS LANANG pernah datang ke rumahnya untuk menyampaikan pesan apakah Terdakwa bisa minta maaf atas kejadian terhadap saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA;
- Bahwa setahu saksi, saksi I WAYAN SUDIANA mengatakan kepada saksi I NYOMAN AGUS LANANG, Terdakwa bisa minta maaf asal Terdakwa datang sendiri ke rumahnya dan meminta maaf langsung kepada keluarga I KETUT ANDRE WIRADNYANA, namun sampai sekarang Terdakwa tidak pernah datang;
- Bahwa saksi I NYOMAN AGUS LANANG pernah menawarkan uang damai dari Terdakwa sebesar Rp75.000.000,- namun tidak pernah diberikan kepada saksi I WAYAN SUDIANA ataupun saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sama dengan keberatannya atas keterangan saksi I WAYAN SUDIANA;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Saksi 4: INYOMAN AGUS LANANG, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi I WAYAN SUDIANA dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja di Candi Dasa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2013, sekira sore hari, saksi ditelpon oleh saksi I WAYAN SUDIANA bahwa anaknya yang bernama I KETUT ANDRE WIRADNYANA telah dipukul oleh Terdakwa dan sedang berada di RSUD Karangasem;
- Bahwa dari cerita saksi I WAYAN SUDIANA, saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2013, sekitar jam 14.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Serma Natih, Lingkungan Gelumpang, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi sempat datang ke rumah saksi I WAYAN SUDIANA dan melihat saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA dalam memar-memar pada bagian wajahnya;
- Bahwa saksi I WAYAN SUDIANA bercerita saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA dipukul oleh Terdakwa sebanyak 3 kali pada bagian wajah dan bagian dadanya serta ditendang pada bagian perutnya sampai sempat muntah-muntah;
- Bahwa saksi mengenali saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA karena sering bekerja di pantai Pasir Putih sebagai pedagang asongan jual souvenir, dan saksi lah yang mengajak saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA untuk bekerja setengah hari dari siang sampai sore selama 6 hari sebagai tukang kebun di rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sudah memberitahukan tawaran pekerjaan tersebut kepada saksi I WAYAN SUDIANA dan disetujui;
- Bahwa setelah menjenguk saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA, saksi sempat bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa saat kejadian saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA masuk ke dalam rumah Terdakwa tanpa ijin dan diduga akan mencuri di rumah Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi telah meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Andre dan meminta maaf namun Terdakwa tidak bersedia;
- Bahwa setelah itu saksi pernah menemui saksi I WAYAN SUDIANA dan membicarakan masalah perdamaian;
- Bahwa saat itu saksi I WAYAN SUDIANA menawarkan dan meminta sebanyak Rp100.000.000,- namun saksi mengatakan tidak mungkin Terdakwa mau, sehingga kemudian permintaan saksi I WAYAN SUDIANA turun menjadi Rp75.000.000,-;
- Bahwa saksi kemudian menyampaikan penawaran tersebut kepada Terdakwa dan disetujui Terdakwa tapi baru akan dibayarkan setelah villa milik Terdakwa laku terjual;
- Bahwa saksi I WAYAN SUDIANA mengatakan jika Terdakwa tidak mau membayar uang perdamaian maka perkara ini akan dipolisikan;
- Bahwa jika tawaran sebesar Rp75.000.000,- tersebut berhasil dibayarkan, saksi dijanjikan diberi *fee* namun sampai sekarang saksi tidak pernah menerima apapun karena tidak terjadi kesepakatan perdamaian dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menegaskan bahwa uang perdamaian bukanlah atas inisiatif Terdakwa, namun justru Terdakwa lah yang dimintai uang oleh keluarga I KETUT ANDRE WIRADNYANA melalui saksi I NYOMAN AGUS LANANG sebesar Rp100.000.000,-. Terdakwa mengetahuinya karena melihat sms di HP saksi I NYOMAN AGUS LANANG;

Saksi 5: NILUH AYU, yang pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai pembantu di rumah Terdakwa di Jalan Serma Natih, Lingkungan Gelumpang, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, yaitu dari pagi sampai sore, namun saksi tidak tinggal di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA bekerja sebagai tukang kebun di rumah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA hanya memegang kunci pintu gerbang dan kunci gudang saja;
- Bahwa saksi pernah memberitahu saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA agar meminta air minum pada istri Terdakwa, namun saat kejadian pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2013, saksi tidak tahu apakah saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA pernah meminta air pada istri Terdakwa atau tidak;
- Bahwa seingat saksi, selama bekerja di rumah Terdakwa setiap menginginkan sesuatu saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA selalu meminta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA pernah bercerita kepada saksi bahwa ia pernah meminjam uang pada Terdakwa untuk membeli motor tapi tidak diberikan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki uang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa telah mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (*a de charge*) yang memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

Saksi 6: RAHMAN, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar 2 tahun yang lalu karena Terdakwa pernah menyuruh saksi memotong rumput liar yang ada di halaman rumah milik Terdakwa di Jalan Serma Natih, Lingkungan Gelumpang, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di sebelah selatan dari rumah Terdakwa, sekitar 100 meter;
- Bahwa saksi juga mengenal saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA sebagai tukang kebun yang bekerja di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat diminta memotong rumput di rumah Terdakwa, saksi baru berani untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa jika pintu gerbang rumah Terdakwa terbuka;
- Bahwa saksi pernah diberikan air minum oleh istri Terdakwa namun saksi tidak mengetahui diambilkan dari mana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat, yaitu: *Visum et Repertum* terhadap saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA nomor: 370/280/VER/RSUD tanggal 27 Juni 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NI MADE ARI RUJATI, dokter pada RSUD Karangasem, dengan kesimpulan: Kerusakan atau luka yang tersebut di atas diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenali saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA sebagai tukang kebun yang bekerja di rumahnya sebelum kejadian;
- Bahwa setahu Terdakwa sebelum kejadian saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA sudah sering masuk ke dalam rumah Terdakwa tanpa seijin Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian sering kehilangan beberapa barang dan yang terakhir kehilangan makanan yang ada di kulkas, sehingga Terdakwa mencurigai saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA lah yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2013, Terdakwa pergi ke pantai dan pulang lebih dahulu untuk mengintip siapa pelaku yang mengambil barang-barang milik Terdakwa;
- Bahwa sekira siang hari, ketika sedang berada di dalam kamarnya Terdakwa mendengar suara pintu dibuka, lalu Terdakwa mengintip dari pintu kamar dan melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA masuk ke dalam rumah dengan membawa sebilah sabit;

- Bahwa Terdakwa melihat saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA saat itu masuk ke dalam rumah dan menuju ke arah Terdakwa, namun saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA tidak melihat Terdakwa karena Terdakwa sedang bersembunyi;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari persebunyiannya dan langsung menangkap dan menjepit tangan saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA sehingga sabit yang dibawa oleh saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA terjatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA ke ruang keluarga sambil menuduh saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA sebagai pelaku pencurian;
- Bahwa di ruang keluarga Terdakwa memukul saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA 2 kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri serta menedang saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA sebanyak satu kali yang mengenai perut saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah sebagai bentuk pembelaan diri karena saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA masuk ke rumah Terdakwa dengan membawa celurit dan diduga akan mengambil barang-barang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan sabit yang dibawa oleh saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA pada saat kejadian sebagai barang bukti di Polsek namun tidak ada tindak lanjutnya;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak bersalah atas perbuatannya tersebut karena Terdakwa merasa membela diri dan saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA sendirilah yang masuk ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bersedia datang ke rumah keluarga saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA karena Terdakwa khawatir akan terjadi keributan dengan ayahnya saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang ada tawaran untuk berdamai dengan keluarga saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA, namun pemberian uang perdamaian bukanlah atas inisiatif Terdakwa, namun justru Terdakwa lah yang dimintai uang oleh keluarga I KETUT ANDRE WIRADNYANA melalui saksi I NYOMAN AGUS LANANG sebesar Rp100.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa hanya menyanggupi untuk memberikan uang perdamaian sebesar Rp75.000.000,- namun baru akan dibayarkan jika Terdakwa berhasil menjual villanya;
- Bahwa jika Terdakwa tidak mau membayar uang perdamaian kepada keluarga saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA maka perkara ini akan dipolisikan;

Menimbang, bahwa segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat juga dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi atau tidak unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, yaitu Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang terdiri dari:

1. *Setiap orang*;
2. *Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak*;
3. *Terhadap anak*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas unsur-unsur tersebut secara satu per satu sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa dimaksud unsur “*setiap orang*” dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah dibacakan identitasnya dan Terdakwa mengakui serta saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan

terhadap anak;

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan Penuntut Umum memiliki sub-sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu: *kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan*. Sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka seluruh unsur kedua dakwaan dianggap telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kekejaman*" adalah perbuatan yang bersifat bengis atau tidak mengenal belas kasihan, sedangkan "*kekerasan atau ancaman kekerasan*" adalah perbuatan penggunaan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak ringan dari si pelaku kepada korban sehingga korban menjadi tidak berdaya, atau perbuatan-perbuatan lainnya yang secara psikis yang dapat menimbulkan rasa takut atau cemas pada diri korban. Sementara yang dimaksud dengan "*penganiayaan*" adalah perbuatan fisik yang dilakukan oleh si pelaku terhadap korban yang menyebabkan korban menderita sakit atau memperoleh luka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA dan keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan bukti surat, diperoleh fakta hukum, yaitu: pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2013 sekitar jam 14.30 WITA, di rumah Terdakwa di Jalan Serma Natih, Lingkungan Gelumpang, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, Terdakwa telah memukul pipi saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA setidaknya sebanyak 2 (dua) kali dan menendang perut saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA menderita memar pada wajahnya dan sempat tidak bersekolah beberapa hari;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut terlihat jelas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, yaitu memukul pipi dan menendang perut saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA, termasuk sebagai "*kekerasan*" karena adanya penggunaan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak ringan dari Terdakwa kepada saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA sehingga ia menjadi tidak berdaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Ad.3. Terhadap anak;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi atau tidak dari unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam unsur kedua, haruslah ditujukan kepada seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum, yaitu pada saat kejadian saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA masih berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga masih terhitung sebagai anak-anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian pertimbangan di atas ternyata semua unsur rumusan delik yang didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “*penganiayaan terhadap anak*”;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa menyatakan perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah sebagai usaha pembelaan diri karena saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA masuk ke dalam rumahnya dengan membawa sebilah celurit dan tanpa ijin, serta dicurigai akan mengambil barang-barang milik Terdakwa;

Bahwa, seandainya pada saat kejadian saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA memang membawa masuk celurit ke dalam rumah Terdakwa, sebagaimana pembelaan Terdakwa, maka tentu akan terjadi upaya perlawanan dari saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA sehingga setidaknya-tidaknya akan ditemukan adanya bekas perlawanan di lokasi kejadian ataupun pada tubuh Terdakwa. Namun selama proses pembuktian di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya bekas-bekas perlawanan yang dilakukan oleh saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA terhadap Terdakwa saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya ditarik oleh Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa dengan mudah memukul dan menendang saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA;

Bahwa, dalam proses pembuktian Terdakwa juga tidak pernah dapat membuktikan dugaannya yaitu saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA adalah pelaku pengambilan barang-barang miliknya yang selama ini hilang, sehingga hal tersebut hanyalah asumsi atau dugaan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Terdakwa bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana dan sebagai dasar penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN: -----

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian secara fisik kepada saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA;
- Terdakwa adalah majikan dari saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA;
- Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi I KETUT ANDRE WIRADNYANA;
- Terdakwa adalah warga negara asing yang seharusnya menghormati hukum yang berlaku di Indonesia;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya akan disebutkan selengkapanya dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan Terdakwa tidak dikenakan penahanan, agar pemidanaan kepada Terdakwa dapat dijalankan maka haruslah diperintahkan untuk segera menahan Terdakwa pada Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MICHEL BOSWINKEL** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan terhadap anak*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 4 (EMPAT) Bulan**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

----- Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Rabu, tanggal 23 April 2014, oleh: I KETUT TIRTA, S.H., M.H. sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, DAMERIA FRISELLA SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum. dan SRI MURNIATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 April 2014, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh A.A.A SULISTIA WARDANI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, dengan dihadiri oleh I PUTU EKA SABANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura dan Terdakwa;

Ketua Majelis Hakim,

I KETUT TIRTA, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

DAMERIA F. SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.

SRI MURNIATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

A.A.A SULISTIA WARDANI